

Akselerasi *Locus Delecti* dan *Tempus Delecti* dalam Nalar Fikih Jinayah

Achmad Yasin*

Abstract: The purpose of the application of the principle of *locus delicti* (place of crime) and *tempus delicti* (date of crime) in the enactment of criminal law is crucial in safeguarding the existence and providing the determinacy of law as well as justice for all citizens before the (criminal) law as the implementation of the equality before the law principle. The enforcement of criminal law embraces the principles of national jurisdiction, personal, legal protection and universal. In the perspective of Islamic criminal law (*fiqh al-jināyah*), the application of *locus delicti* and *tempus delicti* is fundamental duty in law enforcement which is an implementation of the purpose of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), which is to realize public welfare (*jalb al-maṣāliḥ*) and preventing from harms (*daḥ' al-mafāṣid*). The application of *locus delicti* and *tempus delicti* in Islamic law is meticulous, rigid and efficient because historically the Qur'anic verses and Prophetic Traditions on criminal law were revealed and implemented instantly during the prophet was still alive.

Kata kunci: Asas legalitas, *locus delecti*, *tempus delecti* dan nomokrasi.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah swt yang diturunkan kepada manusia (sebagai mu'jizat Nabi Muhammad saw) supaya dijadikan petunjuk dalam hidup dan kehidupan manusia (*hudan li al-nās*), sebagai sumber dan aturan hukum (*maṣādir al-sharī'ah*) dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu tatanan dalam bingkai pranata sosial kemasyarakatan (*al-nizām wa al-tarbiyyah fī al-mujtama'*). Hal ini diterangkan dalam QS. Āli 'Imrān (3): 138 yang menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan jalan penerang dalam hidup dan kehidupan (*enlightment*) serta petunjuk bagi manusia; di mana ayat ini juga dikuatkan dengan firman Allah swt yang tertuang dalam QS. al-Ra'd

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

(13): 37. Dengan begitu jelas dinyatakan bahwa al-Qur'an merupakan pedoman dasar tata hukum, dan sumber hukum utama, serta sebagai aturan hukum untuk penegakan hukum (*law inforcement*) dalam menyelesaikan problematika hukum dan kemasyarakatan. Ini berarti bahwa setiap manusia, terlebih bagi mereka yang menyatakan beriman kepada al-Qur'an (ajaran-ajaran Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam), harus merasa terikat kepada seluruh hukum yang terdapat di dalamnya.

Salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an adalah pelaksanaan ayat hukum pidana, yang di kemudian hari diformulasikan menjadi *fiqh al-jināyah/al-jarīmah*. Seluruh perkara yang berkaitan dengan perkara/kasus pidana memiliki aturan dasar pemberlakuannya. Prinsip ini disebut sebagai *principle of legality* dalam konteks yurisprudensi Islam: *al-qānūn al-jināyī fī al-Islām* (aturan-aturan pelaksanaan kepidanaan oleh mahkamah *shar'iyah*), *principle of legality* dalam koridor kaidah hukum, di mana *fiqh al-jināyah* dinyatakan dengan formulasi yang berbunyi: *lā ḥukm li af'āl al-uqalā qabla wurūd al-naṣṣ*, yakni tidak ada perbuatan pidana (dalam Islam) yang dilakukan oleh seseorang (mukallaf) diancam dengan sanksi hukum sebelum adanya dan kedatangan nas hukum. Prinsip ini selalu dipegang teguh oleh *fuqāḥa*⁷ (yuris pidana Islam) dalam penegakan hukum pidana Islam.

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Menurut arti harfiahnya, kata "hukum" bermakna: *undang-undang, peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta diumumkan supaya rakyat menurut/patuh, sebagai patokan, segala yang terkait dengan undang-undang*.¹ Sedangkan dalam terminologinya, hukum mempunyai makna, "kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: UIP, 1954), h. 276.

masyarakat dengan ancaman menggati kerugian atau mendapat pidana."²

Sedangkan menurut M. H. Tirtaatmidjaja, seperti yang dikutip oleh C.S.T.Kansil: *Hukum adalah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggarnya. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta; umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.*³

Sedang kata "pidana" menurut etimologisnya bermakna: *perkara kejahatan, hukum tentang perkara kejahatan, undang-undang tentang hukum kejahatan.*⁴ Sedangkan tindak pidana bermakna: *perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan pidana.*⁵

Dari pengertian hukum dan tindak pidana di atas, C.S.T. Kansil menyatakan, bahwa pengertian hukum pidana adalah: *Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan itu diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.*⁶

Sedangkan undang-undang hukum pidana adalah: *Peraturan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma mana ditambah dengan ancaman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barangsiapa yang melanggarnya. Lazim juga dikatakan bahwa undang-undang hukum pidana adalah norma plus sanksi.*⁷

Dari berbagai pendapat itu dapat disarikan beberapa unsur utama. *Pertama*, hukum pidana merupakan produk-

²R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik Khusus* (Bogor: Politea, 1984), h. 1.

³C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 38.

⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum*, h. 539.

⁵R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, h. 6.

⁶C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 257.

⁷*Ibid.*, h. 273.

perundangan yang dilegislasikan oleh lembaga negara yang berdaulat dan memiliki otoritas dari undang-undang positif, konstitusi dan undang-undang organiknya. *Kedua*, hukum pidana merupakan kewenangan khusus instansi kenegaraan yang dibentuk untuk penegakan hukum demi kepentingan publik secara resmi, seperti kepolisian dan kejaksaan. *Ketiga*, sanksi pidana harus bersifat ancaman hukuman dan/atau sanksi mengaganti kerugian material (denda) dan/atau gabungan antara sanksi badan dan penggantian material.

C. Pengertian Tempat dan Waktu Delik

Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan *locus delicti*, yang merupakan rangkaian dari kata *locus* dan *delictum*. *Locus* berarti "tempat," sedangkan *delictum* berarti "perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana".⁸ Sehingga *locus delicti* berarti "tempat kejadian dari kejahatan". Akhirnya timbul adagium di bidang hukum dengan *locus regit actum* yang berarti "tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu".⁹

Ajaran mengenai tempat delik ini belum diatur ketentuan yang khusus dalam KUHP, padahal mengenai soal tempat delik ini sangat penting untuk:¹⁰

1. Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara. Dikarenakan –sebagaimana diterangkan di atas- soal ini tidak diatur oleh undang-undang, maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar negara asalnya.
2. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berkaitan dengan pasal 2-9 KUHP.
3. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurusinya. Ini berkaitan dengan kompetensi relatif.

⁸S. Adiwino, *Istilah Hukum* (Jakarta: Intermasa, 1977), h. 34.

⁹*Ibid.*, h. 63.

¹⁰Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 78.

Para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran. Yaitu: (1) aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan (2) aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat.¹¹

Aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan di mana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat.¹²

Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat.¹³

Lebih jauh mengenai hal ini, ilmu hukum pidana dengan yurisprudensi membuat tiga teori,¹⁴ yaitu :

1. Teori perbuatan materiel. Menurut teori ini yang yang dijadikan tempat delik (*locus delicti*) ialah tempat dimana pembuat melakukan segala yang memungkinkan dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
2. Teori alat yang dipergunakan. Dikatakan bahwa delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikan delik. Dengan kata lain, yang menjadi *locus delicti* ialah di mana tempat adanya alat yang dipergunakan.

¹¹*Ibid.*, h. 79.

¹²*Ibid.*, h. 80.

¹³*Ibid.*, h. 81.

¹⁴Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya* (Bogor: Politea, 1991), h. 31.

3. Teori akibat. Kadang-kadang teori alat dipergunakan tidak dapat memberikan penyelesaian yang dikehendaki, karena tidak semua peristiwa pidana dilakukan dengan mempergunakan alat. Maka dari itu, ilmu hukum pidana membuat satu teori lagi. Menurut teori ini, yang menjadi *locus delicti* adalah tempat akibat dari perbuatan. Teori akibat ini membawa keuntungan, misalnya dalam hal penipuan. Seorang asing di luar negeri yang menggunakan nama palsu berhasil meyakinkan seorang Indonesia yang berada di Indonesia melepaskan suatu benda dengan ilegal. Akibat perkara ini hanya dapat diselesaikan dengan teori akibat.¹⁵

Mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu, demi untuk:

1. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat I KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”. Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
2. Menentukan saat berlakunya *verjarings termijn* (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.
3. Menentukan hal yang berkaitan dengan pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni: (a) mengembalikan kepada orang tuanya, (b) menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan (c)

¹⁵*Ibid.*, h. 31.

menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁶

D. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam fikih disebut dengan *jināyah*. Secara etimologi berarti: “mengambil, merenggut”, juga bisa diartikan dengan “perbuatan dosa, jahat.”¹⁷ *Jināyah* dikatakan sebagai “peraturan *syara'* yang berkaitan dengan pelanggaran mukallaf (subyek hukum) yang diberikan hukuman atau sanksi”. Sedang arti terminologinya *fiqh al-jināyah* adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.¹⁸

Sayyid Sabiq menyatakan, *fiqh jināyah* adalah “setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini adalah setiap perbuatan yang telah dilarang oleh Allah dan dicegah untuk dilanggar dengan cara diberikan hukuman atau sanksi”.¹⁹

Dalam kalangan *fuqahā'* ada yang mengistilahkan pidana dengan *jarimah* yang menurut al-Mawardiy dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* -sebagaimana dikutip oleh Audah-²⁰ bermakna “larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*”.

Larangan-larangan *shara'* (delik) ini bersumber dari al-Qur`an dan hadis. Larangan tersebut adakalanya berupa larangan mengerjakan perbuatan tertentu, meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, atau diwajibkan untuk dilakukan. Ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu dengan ketetapan hukuman yang terperinci -mulai dari sanksi/hukuman pidana tertinggi sampai dengan

¹⁶Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, h. 78.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 227.

¹⁸Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 64.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 227

²⁰Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, Juz 1 (Ttp.: tp., tt.), h. 66.

tingkat terendah yang telah disebutkan dalam syariat-disebut hukuman *ḥadd* (*ḥudūd*). Dan pelanggaran hukum yang telah disebutkan dalam syariat sebagai perbuatan terlarang atau dipidana, namun sanksinya diserahkan kepada hakim atau peradilan disebut dengan hukuman *ta'zīr*. Dengan demikian, nalar *fiqh jināyah* memiliki terma yang lebih luas pengertiannya dilihat dari aspek sanksi pidananya, yaitu *jarīmat ḥudūd*, *jarīmat qiṣāṣ* dan *jarīmat ta'zīr*.

Pertama, *jarīmat ḥudūd* adalah hukuman pidana yang telah ditentukan oleh syara` (al-uran dan al-Hadis) dan merupakan hak Allah. Delik pidana *ḥudūd* ini meliputi tujuh macam perbuatan pidana, yaitu: (1) *jarīmah zina*, (2) *jarīmat qaṣaf*, (3) *jarīmat syurb al-khamr*, (4) *jarīmat al-saraqah*, (5) *jarīmat al-ḥirābah*, (6) *jarīmat al-riddah*, dan (7) *jarīmat al-baḥyū*. Tujuh perbuatan di atas termasuk kategori hak Allah yang mempresentasikan kepentingan masyarakat atau hak publik dalam konteks kewenangan negara.

Kedua, *jarīmat qiṣāṣ* dan *diyah* adalah setiap tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi *qiṣāṣ* atau *diyah* dan skala sanksi telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyah* ini merupakan hak manusia/hak individu, yang dapat dimaafkan oleh korban atau keluarga korban dengan mendapatkan kompensasi pembayaran *diyah* yang skalanya telah diatur dalam *fiqh jināyah* atas dasar keadilan hukum dan berpijak pada aspek humanitas. *Jarīmat qiṣāṣ* ini ada lima macam, yaitu: (1) pembunuhan sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan tersalah/alpa, (4) penganiayaan sengaja, dan (5) penganiayaan tidak sengaja.

Ketiga, *jarīmat ta'zīr* adalah ketentuan-ketentuan perbuatan pidana yang sanksi pidananya menjadi kewenangan *ulū al-amr* dan peradilan.

E. Tempat Berlakunya Aturan Pidana Islam

Pada dasarnya syariat Islam bersifat universal (*'ālamīyyah*) tidak dibatasi oleh etnis, ras, dan geografis. Hal ini

sesuai dengan fungsi Islam itu sendiri, yaitu diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, golongan, kenegaraan, dan kebangsaan, tanpa ada pengecualian. Hal ini ditandakan oleh Allah swt dalam QS. Al-A'rāf (7): 158: "*Katakanlah wahai Muhammad! Hai sekalian manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kamu sekalian*".

Ayat di atas dikuatkan dengan firman Allah swt dalam QS. al-Anbiyā` (21): 107, dan QS. Saba' (34): 28. Hal ini membuktikan bahwa syariat Islam bersifat universal dan mengakui adanya *pluralisme* dalam kehidupan sosial. Di samping telah dijelaskan Allah swt lewat berbagai firmanNya yang tersebar dalam berbagai surat dalam al-Qur'an, hal ini juga telah diperkuat oleh statemen dari Rasulullah saw yang berbunyi:²¹

Aku diberikan oleh Allah swt lima perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum aku. Yakni, (1) aku diberikan kelebihan dimana musuh akan gentar dalam jarak satu bulan perjalanan, (2) bumi dijadikan bagiku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci dan sekiranya umatku ingin bersholat niscaya ia bisa melaksanakannya di manapun, (3) (bila ada infiltrasi dan aneksasi di negeri muslim) dihalalkan bagiku rampasan perang, (4) para nabi sebelum aku diutus hanya untuk golongannya sendiri, sedangkan aku diutus untuk semua golongan manusia, dan (5) aku juga diberikan hak untuk dapat memberi syafa`at di Hari Kiamat nanti.

Syariat Islam mewajibkan umat Islam menjadi umat yang satu dan padu dalam suatu kedaulatan yang utuh, sehingga kekuasaan politik Islam mencakup semua negara yang menyatakan resmi sebagai negara (Islam) nasional. Dasar syariat Islam dalam konteks wahyu atau *al-dīn* bersifat universal dan tidak bersifat kedaerahan. Islam tidak dibatasi oleh etnis, suku dan ras, tetapi untuk seluruh negara yang dituju oleh umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun, secara nyata tidak semua umat manusia beriman,

²¹ Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1 (Beirut: Maktabah Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.), h. 119.

sehingga tidak mungkin mewajibkan syariat Islam kepada non muslim. Untuk dapat melaksanakan syariat Islam perlu adanya *tauliyah* (mandat konstitusional) atas kewenangan untuk menerapkan hukum Islam yang dimiliki oleh *ulī al-amr* dengan kapasitas sebagai *amīr al-mu'minīn* dalam "negara nasional" yang dibentuk oleh warga negara yang beragama Islam.

F. Penerapan Asas Legalitas Dalam Nalar *Fiqh al-Jināyah*

Seperti halnya aturan pidana hukum umum, aturan pidana Islam juga mengenal asas legalitas. Artinya sebelum turunnya *naṣṣ* (aturan hukum) tidak ada hukuman bagi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf. Dengan kata lain, perbuatan seorang yang cakap hukum tidak dapat dikatakan terlarang dan diberi hukuman sebelum adanya ketentuan yang dengan tegas melarangnya.

Keberadaan asas legalitas dalam hukum Islam dikenal sejak al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad saw. Banyak kita jumpai ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan fakta bagi hukum pidana Islam yang juga menerapkan asas legalitas dalam setiap perbuatan yang dipidana dan dilarang. Hal ini dapat kita jumpai pada QS. Al-Isrā' (17): 15, yang artinya:

"...Kami tidak akan menjatuhkan siksa (hukuman), sebelum Kami mengutus seorang rasul...".

Di lain pihak Allah swt juga dengan tegas menyatakan:

"Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah pula Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman." (QS. Al-Qaṣaṣ (28): 59).

Ayat-ayat yang melegitimasi asas legalitas dalam syariat Islam selain yang tersebut di atas, dapat pula kita jumpai semisal dalam QS. al-An'ām (6): 19, al-Anfāl (8): 38, atau al-Baqarah (2): 286. *Naṣṣ-naṣṣ* tersebut dengan jelas berisi suatu ketentuan bahwa tidak ada *jarīmah* (delik)

kecuali sesudah ada penjelasan dan ketetapanannya di dalam al-Qur'an. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Abdul Qadir 'Audah bahwa Allah swt tidak akan menjatuhkan suatu siksaan atas umat manusia kecuali sesudah ada penjelasan dan pemberitahuan melalui lisan Nabi dan Rasul-Nya.²²

Asas legalitas tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam sejak empat belas abad yang lalu, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, syariat Islam telah mendahului hukum pidana umum dalam penerapan asas legalitas yang baru dikenal sekitar abad XVIII M pasca era Revolusi Prancis. Asas ini senada dengan kaidah Hukum Islam yang menyatakan "*tidak ada hukuman bagi perbuatan seseorang yang berakal sehat sebelum datangnya aturan atau naṣṣ yang nyata*". Sedangkan kaidah lain juga menyatakan bahwa "*pada dasarnya segala perbuatan dan tindakan itu diperbolehkan*".²³

Namun, karena faktor tertentu -di antaranya faktor keimanan, faktor kebangsaan, dan faktor *tauliyah-*, maka Hukum Islam yang semula bersifat universal berubah menjadi kewilayahan (regionalitas).²⁴ Hukum Islam "hanya" (dapat) diterapkan di dalam wilayah negara yang berada di bawah naungan pemerintah Islam dan negara Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syariat Islam pada mulanya berlaku untuk semua (seluruh dunia), kemudian beralih menjadi *iqḷīmiyyah*.

Para ulama membagi negara berdasarkan bentuk pemerintahannya menjadi dua negara. Yaitu negara Islam (*dār al-Islām*) dan negara non muslim (*dār al-ḥarb*). Menurut penulis pembagian yuridiksi negara dalam tipologi negara Islam dengan *dār al-Islām* dan negara non-Muslim dengan *dār al-ḥarb*, saat ini tidaklah relevan dan harus direvisi. Ini dikarenakan dasar klasifikasi negara diatas adalah konteks hukum peperangan dan untukantisipasi invasi atau aneksasi dilakukan *dār al-ḥarb* sebagai musuh kepada *dār al-Islām*.

²²Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmīy*, Juz I, h. 118.

²³*Ibid.*, h. 115.

²⁴*Ibid.*, h. 303.

Fakta menunjukkan orang Islam dari Negara Islam yang bersifat nasional masih tetap menjalin kerjasama dengan Negara yang disebut sebagai *dār al-ḥarb* tersebut.

Secara hukum internasional seluruh negara di dunia ini dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana trans-nasional, akan bekerjasama dengan jaringan polisi internasional (interpol). Di Indonesia bila ada warga negaranya yang melakukan kejahatan dan melarikan diri ke luar negeri, Polri akan bekerjasama dengan interpol dengan terlebih dahulu mengirimkan *Red Notice* kepada Interpol yang bermarkas di Prancis dan disebarkan ke seluruh dunia untuk mengetahui keberadaan tersangka. Ini semisal dalam kasus Ratu ekstasi Zarima yang berhasil ditangkap di AS dan kasus pembobolan LC fiktif, Adrian W. yang pelakunya ditangkap dengan bantuan interpol.

Dengan demikian menurut penulis pemberlakuan hukum pidana (*fiqh jināyah*) berdasarkan kerangka *fiqh dauly* membagi negara secara hukum internasional menjadi *dār al-'ahd* dan *bilād al-muslimin*, *Pertama*, *dār al-'ahd*, suatu negara yang memberlakukan hukum pidana nasional dengan memperluas yuridiksinya dengan menambah perjanjian antarnegara berdasarkan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral, *Kedua*, kategori *bilād al-muslimīn*, yaitu kewenangan negara untuk memberlakukan undang-undang pidana nasional dalam konteks *fiqh jināyah* karena secara yuridis dan konstitusional warga negaranya mayoritas muslim dan menjamin eksistensi keberagaman non-muslim dengan hak-hak sipil mereka. Dalam hal ini, Indonesia dapat memberlakukan hukum pidana (Islam) dalam konstelasi hukum nasional. Hal ini karena berpijak pada prinsip *fiqh dauly*, bahwa Indonesia sebagai *bilād al-muslimīn* dan formulasinya rakyat diwakili oleh MPR, DPR dan DPD hasil pilihan langsung dalam ranah legislasi nasional/daerah sesuai prosedur yang konstitusional.

Dengan berdasarkan konstitualisme dan negara hukum yang dianut oleh Indonesia, *rechtsstaats* dan peradilan yang bersifat independen, maka *tauliyah* atau otoritas hukum menjadi dasar dan watak dari basis kehidupan negara Indonesia. Dengan demikian negara ini masuk dalam kelompok negara nomokrasi, yakin suatu negara hukum yang menganut kedaulatan hukum dan konstitusi menjadi sumber hukum tertulis tertinggi dan sumber pengaturan tata politik dan pemerintahan.²⁵

Tujuan dari penerapan asas legalitas dalam hukum pidana umum -di antaranya- adalah untuk menghindarkan perbuatan yang sewenang-wenang bagi orang lain yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk membela diri dari korban ketidakadilan penguasa dan rezim otoriter. Hal ini selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al shari'ah*), yakni untuk merealisasikan kebaikan bagi publik dan mencegah (preventif) terjadinya kerusakan atau kejahatan kemanusiaan, HAM dan genosida. Di samping kita dilarang oleh Nabi Muhammad saw untuk berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, penerapan asas legalitas ini juga untuk menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sabda Nabi Muhammad saw, "*Tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang merugikan (maḍarrāt) dan tidak boleh membuat kerugian kepada orang lain di dalam Islam.*"²⁶

Menurut Abd al-Qādir 'Audah, bila terjadi perubahan perundangan (*tempus delecti*), maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- (1) bila aturan baru keluar sebelum ada putusan tetap terhadap perbuatan itu, maka harus dipakai aturan yang baru,
- (2) bila aturan baru keluar sesudah ada putusan tetap, dan aturan yang baru lebih menguntungkan, maka harus dijalankan sesuai dengan aturan yang baru,

²⁵M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 10-11.

²⁶Ibn Mājjah al-Qazwainy, *Sunan Ibn Mājjah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), h. 782.

- (3) bila aturan baru keluar dan sudah ada putusan tetap, maka jika aturan itu memandang bukan suatu pidana maka putusan itu tidak boleh dijalankan, dan jika mulai dijalankan harus segera dihentikan,
- (4) bila aturan baru yang dikeluarkan memberikan hukum yang lebih berat, maka aturan ini tidak berlaku bagi terpidana, karena aturan baru tidak memberikan keuntungan bagi terpidana dan pada dasarnya setiap perbuatan pidana diadili menurut aturan yang berlaku saat itu.²⁷

Arti perubahan dalam perundangan ini dianggap sebagai perubahan menurut Pasal 1 ayat 2 KUHP, jika perubahan itu bersifat sementara dan bila yang berubah itu ketentuan di bawahnya. Dalam Hukum Islam bila terjadi perubahan/penghapusan hukum (*naskh hukūm*), maka yang lama harus *dinaskhkan* dengan aturan yang sederajat atau aturan di atasnya, sehingga al-Qur`an hanya dirubah oleh al-Qur`an sedangkan Hadis dirubah oleh al-Qur`an atau Hadis yang sederajat kesahihannya setingkat hadis *mutawātir*.

G. Penutup

Azas legalitas dalam *fiqh jinayah* yang diderevasi dari al-Quran dan Hadis lebih awal -lima belas abad yang lalu bersamaan dengan misi agama Islam- dibandingkan dengan penerapan azas legalitas dalam hukum pidana (hukum positif) di dunia ini, yang penerapannya baru ada pasca Revolusi Prancis. Tujuan penerapan azas legalitas merupakan usaha untuk melindungi hak-hak seseorang (mukallaf) dari ancaman dan penuntutan pidana oleh rezim yang otoriter dan menjamin akan kepastian hukum dan keadilan yang bertolak dari prinsip *equality before the law* yang dalam *fiqh jinayah* merupakan pengamalan dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks penegakan hukum dan pembinaan masyarakat yang tertib hukum dalam sendi kehidupannya

²⁷Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināy al-Islāmy*, Juz 1, h. 272.

Daftar Pustaka

- Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tashrī' al-Jināīy al-Islāmy*, Juz 1, Ttp., tp., tt.
- Al-Bukhāry, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1, Beirut, Maktabah Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971.
- Ibn Mājjah al-Qazwainy, *Sunan Ibn Mājjah*, Juz 2, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, UIP, 1954.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politea, 1984.
- S. Adiwino, *Istilah Hukum*, Jakarta, Intermedia, 1977.
- Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Beirut, Dār al-Fikr, 1992.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Bogor, Politea, 1991.